



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 9120006331529

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

- | | |
|---|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan PENDIDIKAN TELAGA SAID |
| 2. Alamat Kantor | : JL. DUSUN II BUKIT BARU, Desa/Kelurahan
Telaga Said, Kec. Sei Lapan, Kab. Langkat,
Provinsi Sumatera Utara,
Kode Pos: 0
085262077388 |
| No. Telepon | |
| Email | : yaspentelagasaid@yahoo.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : Bukan (PMA/PMDN) |
| 4. Nama KBLI | : Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat
Pertama/Madrasah Tsanawiyah Swasta |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI) | : 85122 |
| 6. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB merupakan Identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan. NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 12 Oktober 2021

**Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala
Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan)

Berdasarkan ketentuan Pasal 32, Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan, Izin Komersial/Operasional yang memenuhi komitmen kepada:

Nama Penyelenggara Usaha : Yayasan PENDIDIKAN TELAGA SAID
Nomor Induk Berusaha : 9120006331529
Alamat Perusahaan : JL. DUSUN II BUKIT BARU
Nama KBLI : PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH TINGKAT
PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
Kode KBLI : 85122
Lokasi dan Nama Usaha
a. Nama Satuan Usaha : SMP SWASTA PUTRA LANGKAT
b. Alamat : JL. KRAMAT JAYA DUSUN II
c. Desa/Kelurahan : Lama
d. Kecamatan : Sei Lapan
e. Kabupaten/Kota : Kab. Langkat
f. Provinsi : Sumatera Utara

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan **TELAH berlaku efektif**.
Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundangan-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 12 Oktober 2021



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120006331529

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang Satuan usaha untuk:

Tabel Kegiatan Usaha yang Memiliki Perizinan Berusaha yang Berlaku Efektif

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
1	85122	Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta	JL. Kramat Jaya Dusun II, Desa/Kelurahan Lama, Kec. Sei Lapan, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara	Nama Penerbit Izin: SALAM SYAHPUTRA Nomor Izin: 421.2/1422 .II/2017 Tanggal terbit: 21 Juli 2017

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln.Kartini No.09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp.(061)8910528 Fax.(061)8911200
URL : <http://www.disdiklangkat.go.id>
Email : disdiklangkat@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT
NOMOR : 421.2/1422-II/2017

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA PUTRA LANGKAT
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT

- Membaca** : Sesuai dengan surat Kepala Sekolah Menengah Pertama Swasta Putra Langkat Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat Nomor : 02/ YPTS/ V/ 2017 Tanggal 10 Juni 2017 Perihal Permohonan Izin Operasional.
- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan terhadap Sekolah Menengah Pertama Swasta Putra Langkat di Wilayah Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, maka setiap Sekolah Menengah Pertama Swasta harus mempunyai Izin Operasional.
2. Bahwa Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Swasta Putra Langkat di keluarkan sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 dan Nomor : 0125/U/1994 yang telah di ubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 022/U/1995 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Nasional.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor : 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54, tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952).
4. Peraturan Bupati Langkat No. 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Langkat No. 19 Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Kepada.
1. Nama Sekolah : SMP SWASTA PUTRA LANGKAT
 2. Alamat Sekolah : JL. KRAMAT JAYA DUSUN II DESA LAMA
 3. Kecamatan : SEI LEPAN
 4. Kabupaten : LANGKAT
 5. Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN TELAGA SAID
 6. Alamat Yayasan : JL. KRAMAT JAYA DUSUN II DESA LAMA SEI LEPAN
- KEDUA** : Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama Swasta Putra Langkat sesuai kurikulum yang berlaku.
 2. Mengirimkan Laporan Bulanan, Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat.
 3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Mengikuti petunjuk teknis yang di tetapkan oleh Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten langkat.
 5. Surat keputusan ini tidak bisa dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta lain.
 6. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal setelah diadakan pertimbangan-pertimbangan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di adakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Stabat
Padatanggal : 21 Juli 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LANGKAT

SALAM SYAH PUTRA, S.Pd, M.Pd
PEMBINA TK. I
NIP.19720914 199802 1 001

- Tembusan :**
1. Bupati Langkat
 2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara.
 3. Peringgal.